



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR 21 TAHUN 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MATARAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa terhadap pelanggaran disiplin ASN perlu dilakukan penanganan dan pemberian hukuman disiplin, dengan maksud agar pelaksanaan tata kelola pemerintahan serta upaya perwujudan tujuan Satker terlaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penanganan atas pelanggaran terhadap hak dan kewajiban PNS yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Sekretariat KPU Kota Mataram

c. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan penanganan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Mataram.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 384);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara

(ASN) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Format administrasi penanganan pelanggaran disiplin ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 20 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

LALU AGUS SUHARDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDURPENANGANAN PELANGGARAN
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM	Nomor SOP	21 Tahun 2025
	Tanggal Pengesahan	20 September 2025
	Ditetapkan Oleh	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kota Mataram
	Nama SOP	Penanganan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS; 6. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; 7. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023.	I. Menduduki Jabatan yang sesuai untuk menjatuhkan hukuman disiplin ASN sesuai ketentuan PP Nomor 94 Tahun 2021 ; 2. Memahami ketentuan peraturan disiplin ASN; 3. Memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan antara lain melal penggalian/penghimpunan informnasi / keterangan dari pihak yang terkait, serta menganalisis data dan informasi terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN; 4. Bersikap objektif dan memiliki kemampuan mengambil keputusan secara komprehensif.	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	

1. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat 2. PNS; 3. SOP Pengelolaan Dosir Pegawai; SOP Pembayaran Tukin	1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ; 2. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022; 3. Alat tulis; 4. Perangkat Komputer; 5. Perangkat Komunikasi.
PERINGATAN	PENCATATAN / PENDATAAN
Kelalaian dalam penanganan pelanggaran Disiplin ASN, dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi sesuai perangkat nilai BerAKHLAK	Pencatatan dan Pendataan Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS dilakukan menggunakan Kartu Kendal Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM	
JENIS HUKUMAN DISIPLIN ASN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN ASN
	- Hukuman Disiplin Ringan : - Teguran Lisan - Teguran Tertulis - Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis - Hukuman Disiplin Sedang - Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 6 (enam) bulan; - Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan; - Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan - Hukuman Disiplin Berat • - Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; - Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; - Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas intaan sendiri
PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN DISIPLIN	Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin PNS bagi PNS lingkup Sekretariat KPU Kota Mataram :
	- Sekretaris Jenderal KPU Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berat kepada Sekretaris KPU Kabupaten, dan seluruh PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kota Mataram. - Sekretaris KPU Provinsi : - Menjatuhkan hukuman disiplin ringan untuk Sekretaris KPU Kabupaten; - Menjatuhkan hukuman disiplin sedang untuk Kasubag dan Jabatan Fungsional Ahli Muda di lingkungan Sekretariat KPU Kota Mataram. - Sekretaris KPU Kota Mataram : - Menjatuhkan hukuman disiplin ringan untuk Kasubag dan Jabatan Fungsional

	Ahli Muda; b. Menjatuhkan hukuman disiplin sedang bagi Pelaksana/Jabatan Fungsional Umum, serta Jabatan Fungsional Ahli Pertama; 4. Kasubbag pada Sekretariat KPU Kabupaten : Menjatuhkan hukuman disiplin ringan untuk Jabatan fungsional umum/Pelaksana an berada ada Subba iann a
--	---

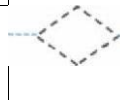
TAHAPAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS

	Tahapan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN 1. Pemanggilan secara tertulis kepada ASN yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin ASN untuk diperiksa oleh atasan langsung, atau tim pemeriksa (paling lambat 7 hari sebelum pemeriksaan); 2. Dalam hal ASN yang dipanggil tidak memenuhi panggilan, paling lambat 7 hari sejak tanggal seharusnya ASN yang bersangkutan diperiksa dilakukan pemanggilan kedua; 3. Dalam hal ASN yang dipanggil tidak memenuhi panggilan kedua, Pejabat Yang Berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin ASN berdasarkan bukti yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan; 4. Pemeriksaan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung atau secara virtual; 5. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara; 6. Dalam hal berdasarkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaaan menyatakan bahwa wewenang penjatuhan hukuman disiplin merupakan wewenang Atasan Langsung, maka Atasan langsung dimaksud menjatuhkan hukuman Disiplin; 7. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa wewenang penjatuhan hukuman merupakan wewenang Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki; 8. Pejabat Yang Berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin
--	--

	berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan; 9. Pemanggilan dalam rangka penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin; 10. Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Pejabat Yang Berwenang Menetapkan hukuman secara tertulis
--	---

BAGAN ALIR PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS LINGKUP SEKRETARIAT KPU KOTA MATARAM
PELAKSANA

NO	URAIAN PROSEDUR	TERDUGA	ATASAN LANGSUNG	SEKRETARIS KPU KAB.	PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	MUTU BAKU WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
	Laporan/Bukti Awal terjadinya peristiwa pelanggaran disiplin					Laporan dan/atau Alat Bukti	60 menit	Dugaan pelanggaran disiplin	
2.	Mengoordinasikan dan/atau mengonsultasikan dugaan pelanggaran disiplin					Dugaan pelanggaran disiplin, dan alat bukti	30 menit	Kesimpulan hasil koordinasi	
3.	Mengarahkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terduga pelanggaran disiplin					Dugaan pelanggaran disiplin, alat bukti, dan hasil koordinasi	15 menit	Arahan/ disposisi untuk dilakukan pemeriksaan	
4.	Melakukan pemanggilan kepada Terduga pelanggaran disiplin					Surat panggilan	1 hari	Bukti pengiriman surat panggilan	
5.	Melakukan pemanggilan Kedua jika Terduga pelanggaran disiplin tidak memenuhi panggilan					Surat panggilan ke 2	1 hari	Bukti pengiriman surat panggilan ke 2	
6.	Melakukan pemeriksaan dan menuangkannya dalam Berita Acara pemeriksaan					Perangkat komputer	120 menit	Berita Acara Pemeriksaan	
	Menjatuhkan hukuman disiplin, jika wewenang penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran					Berita Acara Pemeriksaan, dan perangkat komputer	60 menit	Keputusan penjatuhan hukuman disiplin	

	disiplin yang terbukti berada pada Atasan								
8.	u Melaporkan Berita Acara Pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki apabila wewenang penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin yang terbukti berada pada Pejabat yang lebih					Berita Acara Pemeriksaan, dan dokumen/data pendukung laporan	30 menit	Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin, diterima oleh WB menjatuhkan hukuman disiplin	
9.	Keputusan Penjatuhan hukuman disiplin untuk ASN yang melanuar disiplin oleh Pejabat yang lebih tinggi, dan disampaikan melalui Atasan lan sun ASN an bersan tan					Berita Acara dan Hasil pemeriksaan, serta dokumen/data pendukung la ran	60 menit	Keputusan Penjatuhan hukuman disiplin	
10.	Pemanggilan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin untuk menerima Keputusan Penjatuhan hukuman disiplin					Surat Panggilan	I hari	Bukti pengiriman panggilan menerima keputusan hukuman disiplin	

	Menerima Keputusan penjatuhan hukuman disiplin secara tertutup						Keputusan Penjatuhan hukuman disiplin	30 menit	Keputusan penjatuhan hukuman disiplin diterima oleh ASN melan dişi lin	
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

Ttd

LALU AGUS SUHARDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho